



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUBISI
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 71493

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 720.000.000

1. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, WARISAN
Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/105 m2 di KAB / KOTA
PEKALONGAN, WARISAN Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 234 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 234 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, WARISAN
Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 211.000.000

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2003, HASIL
SENDIRI Rp. 86.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 130.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.066.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.066.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.